



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan sistem transportasi yang memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan daerah pada khususnya;
 - b. bahwa Terminal memiliki peran yang strategis dalam mendukung kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta meningkatkan perekonomian daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 68 dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perlu Menetapkan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam penyelenggaraan Terminal perlu disusun Peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Terminal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tegal.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal;
6. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
7. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
8. Rencana induk Terminal adalah dokumen rencana pengembangan masing – masing Terminal di masa yang akan datang.

9. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
10. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Terminal.
- (2) Peraturan Bupati bertujuan untuk:
 - a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/ atau barang serta keterpaduan intra moda dan antar moda;
 - b. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Terminal;
 - c. terwujudnya sistem penyelenggaraan Terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna Terminal; dan
 - e. terwujudnya penyediaan fasilitas Terminal yang aman, nyaman, tertib, lancar, ramah lingkungan dan ramah disabilitas serta berdayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan Penyelenggaraan Terminal;
- b. Penetapan Lokasi Terminal;
- c. Pembangunan Terminal;
- d. Fasilitas Terminal;
- e. Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Terminal;
- f. Sistem Informasi Manajemen Terminal;
- g. Sumber Daya Manusia;
- h. Tata Cara Kerjasama Dan Perizinan Kegiatan Usaha Terminal;
- i. Lingkungan Kerja Dan Daerah Pengawasan Terminal; dan
- j. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV KEWENANGAN PENYELENGGARAAN TERMINAL

Pasal 4

- (1) Kewenangan penyelenggaraan Terminal dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pengelolaan;
 - b. Operasional;
 - c. Pemeliharaan; dan
 - d. Penertiban.

BAB V PENETAPAN LOKASI TERMINAL

Pasal 5

- (1) Dalam penetapan lokasi Terminal memperhatikan rencana kebutuhan simpul Terminal.
- (2) Penetapan simpul Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan simpul Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan akta tanah dan penetapan pemanfaatan aset.

Pasal 6

Penetapan lokasi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
- b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/ Kabupaten;
- c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/ atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/ atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- i. kelestarian lingkungan hidup.

BAB VI PEMBANGUNAN TERMINAL

Pasal 7

- (1) Pembangunan Terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan Terminal menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Penyediaan fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas utama; dan
 - b. Fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (4) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (5) Penentuan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya terbatas pada fasilitas penunjang berupa fasilitas umum yang ada pada Terminal.
- (6) Penentuan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan perjanjian dengan penyelenggara Terminal.

Pasal 9

Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dilengkapi dengan:

- a. Dokumen studi kelayakan;
- b. Dokumen Rencana Induk Terminal;
- c. Rancang bangun;
- d. Buku kerja rancang bangun;
- e. Analisis Dampak lalu lintas; dan
- f. Analisis mengenai dampak lingkungan.

BAB VII FASILITAS TERMINAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan Terminal menyediakan fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas utama; dan
 - b. Fasilitas penunjang.

Bagian Kedua
Fasilitas Utama

Pasal 11

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan kendaraan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar dan/ atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (2) Penyediaan fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Fasilitas Penunjang

Pasal 12

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas penyandang disabilitas, ibu hamil/menyusui;
 - b. pos/fasilitas kesehatan;
 - c. fasilitas peribadatan;
 - d. pos polisi;
 - e. alat pemadam kebakaran; dan
 - f. fasilitas umum lainnya.
- (3) Fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat berupa:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas kebersihan;
 - d. tempat istirahat;
 - e. fasilitas perdagangan/pertokoan;
 - f. fasilitas kebersihan;
 - g. anjungan tunai mandiri; dan
 - h. fasilitas lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang berupa fasilitas umum dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VIII
PEMANFAATAN, DAN PEMELIHARAAN FASILITAS TERMINAL

Bagian Kesatu
Pemanfaatan Fasilitas Terminal

Pasal 13

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan.
- (2) Jasa Pelayanan Terminal yang dapat dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 - b. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; dan
 - c. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jasa pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan kepada jenis kendaraan.
- (4) Jasa pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Dinas.
- (6) Jasa Pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipungut retribusi.
- (7) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Dinas.
- (8) Tata cara pemungutan, besaran pungutan, serta penggunaan hasil pungutan jasa pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan fasilitas Terminal dapat digunakan selain untuk kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan yang mendukung kegunaan Terminal.
- (2) Pemanfaatan fasilitas Terminal selain untuk kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan yang mendukung kegunaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.
- (3) Izin pemanfaatan fasilitas Terminal selain untuk kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan yang mendukung kegunaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kajian operasional Terminal.

- (4) Izin pemanfaatan fasilitas Terminal selain untuk kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan yang mendukung kegunaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal penerbitan izin pemanfaatan fasilitas Terminal selain untuk kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan yang mendukung kegunaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut retribusi.
- (6) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua Pemeliharaan Terminal

Pasal 16

- (1) Untuk menjaga Fasilitas Terminal, Penyelenggara Terminal melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama, fasilitas penunjang serta daerah pengawasan Terminal.

BAB IX SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERMINAL

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan Terminal menerapkan sistem informasi manajemen Terminal.
- (2) Sistem informasi manajemen Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai piranti pengendalian angkutan dan pemberian informasi kepada pengguna Terminal.

Pasal 18

Sistem informasi manajemen Terminal untuk pemberian informasi kepada pengguna Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) memuat :

- a. trayek dan rute;
- b. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan;
- c. tarif;
- d. peta; dan
- e. asal dan tujuan pelayanan trayek.

BAB X SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 19

- (1) Terminal dipimpin oleh koordinator satuan pelayanan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh petugas operasional Terminal yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya.

- (2) Pengoperasian Terminal dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.

BAB XI TATA CARA KERJASAMA DAN PERIZINAN KEGIATAN USAHA TERMINAL

Pasal 20

- (1) Kerjasama pengelola kegiatan usaha Terminal dapat dilakukan oleh Dinas dengan pihak lain yang berbadan hukum dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Kerjasama pengelolaan kegiatan usaha Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan surat permohonan dilampiri:
 - a. fotocopi Nomor Induk Berusaha;
 - b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotocopi NPWP;
 - i. 3surat pernyataan; dan
 - d. rencana bisnis;
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 21

- (1) Kegiatan usaha Terminal yang dilakukan oleh perseorangan harus mendapat izin dari Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Kegiatan usaha Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan surat permohonan dilampiri:
 - a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. Surat Pernyataan untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Format permohonan izin dan Surat Pernyataan kegiatan usaha Terminal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH PENGAWASAN TERMINAL

Bagian Kesatu Lingkungan Kerja

Pasal 22

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukan bagi fasilitas Terminal sebagaimana dalam Pasal 10.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara Terminal.

- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (4) Lingkungan kerja Terminal dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal.

Bagian Kedua
Daerah Pengawasan

Pasal 23

- (1) Daerah pengawasan Terminal merupakan daerah diluar daerah lingkungan kerja Terminal, yang diawasi oleh petugas Terminal untuk kelancaran arus lalu lintas disekitar Terminal dan pengendalian pelayanan angkutan.
- (2) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab atas Daerah pengawasan Terminal.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Terminal.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Terminal kepada Kepala Dinas.
- (3) Bentuk pembinaan dan pengawasan terminal meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia;
 - b. Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan;
 - c. Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum;
 - d. Pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum; dan
 - e. Pengawasan ketertiban Terminal;

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 10 Juli 2025

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 10 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL
DI KABUPATEN TEGAL

FORMAT PERMOHONAN IZIN KEGIATAN USAHA TERMINAL

Slawi,

Nomor :
Sifat : Baru / Perpanjangan *
Perihal : Permohonan Izin Kegiatan Usaha
di Terminal _____

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan
Kab.Tegal
di –

SLAWI

Dengan Hormat, Mendasari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Terminal di Kabupaten Tegal, dengan ini saya:

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
NIK :
Alamat :
No.Hp/Telp :

Bersama ini mengajukan Permohonan Izin:

Jenis Usaha :
Lokasi :
Luasan :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- 1) Surat Pernyataan;
- 2) Fotocopy KTP;
- 3) Fotocopy NPWP;
- 4) Fotocopy NIB (khusus pengajuan Badan hukum);
- 5) Fotocopy Dokumen Perizinan Angkutan (Khusus Usaha Agen); dan
- 6) Fotocopy Bukti Lunas Pembayaran Kegiatan Usaha di Terminal pada Tahun sebelumnya (Khusus Perpanjangan)

PEMOHON

.....

FORMAT SURAT PERNYATAAN

Dengan hormat, Mendasari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Terminal di Kabupaten Tegal dengan ini saya:

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
NIK :
Alamat :
No.Hp/Telp :

Dengan ini menyatakan:

- 1. Tidak akan melakukan perubahan terhadap keadaan bangunan yang saya tempati dan/atau menyimpang dari ketentuan kecuali ada izin tertulis dari Pemerintah Kabupaten Tegal;
- 2. Bersedia mengembalikan Tanah/Bangunan/Kios yang saya tempati dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Tegal apabila sewaktu – waktu diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal;
- 3. Tidak akan melimpahkan Tanah/Bangunan/Kios kepada orang/badan/pihak lain tanpa seizin Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dan Tidak akan menjadikan Tanah/Bangunan/Kios yang saya tempati menjadi Jaminan Hutang;
- 4. Sanggup melaksanakan kewajiban Pembayaran Retribusi sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku;
- 5. Menjaga Ketertiban Umum, Keamanan dan Kebersihan Lingkungan yang ditempati;
- 6. Tidak akan menjadikan Tanah/Bangunan/Kios yang saya tempati untuk kegiatan seperti perjudian, prostitusi, minuman keras, Narkoba dan pengguna lain yang dilarang oleh Pemerintah Daerah;
- 7. Apabila Tanah/Bangunan/Kios saya tinggalkan atau tidak digunakan terus menerus selama 90 (sembilan puluh) hari tanpa pemberitahuan dengan alasan yang jelas, bersedia dicabut Hak izin yang saya tempati secara sepihak dan tanpa syarat oleh Pemerintah Kabupaten Tegal cq. Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal;
- 8. Apabila saya melanggar ketentuan diatas saya bersedia dicabut hak izin menempati Tanah/Bangunan/Kios dan bersedia menerima sanksi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Slawi ,

Yang menyatakan

Materai
Rp. 10.000,-

.....

FORMAT IZIN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI TERMINAL



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KOP

SURAT IZIN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
DI TERMINAL
Nomor:.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya di sebut PIHAK KE I

2. Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :
Selanjutnya di sebut PIHAK KE II

PIHAK KE I memberikan izin Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa di Terminal sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Masa berlaku Surat Izin Pemanfaatan Barang Milik Daerah ini terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
2. PIHAK KE II membayar retribusi atas pemakaian Barang Milik Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c. Dst
3. PIHAK KE II tidak memanfaatkan Barang Milik Daerah selain untuk kegiatan
4. Melakukan pemeliharaan dan perawatan Barang Milik Daerah yang ditempati secara berkala dengan biaya dari PIHAK KE II;
5. Ikut menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan serta kelestarian lingkungan di lokasi usaha masing-masing;
6. Dilarang menggunakan Barang Milik Daerah tersebut sebagai jaminan hutang dan atau melimpahkan pemakaian tersebut kepada pihak lain tanpa seizin PIHAK KE I;
7. Dilarang menjual dan atau menyimpan barang-barang yang dilarang oleh pemerintah seperti: minuman keras, petasan, narkoba;
8. Dilarang menggunakan Barang Milik Daerah sebagai tempat tinggal;
9. Dilarang menggunakan Barang Milik Daerah untuk tempat perjudian, prostitusi, karaoke, dan penggunaan lain yang dilarang oleh pemerintah;

10. Tidak merubah bentuk Barang Milik Daerah kecuali ada izin tertulis dari PIHAK KE I;
11. Apabila diperlukan pemasangan aliran listrik dan air terhadap Barang Milik Daerah yang ditempati, maka biaya dibebankan kepada PIHAK KE II;
12. Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin, maka PIHAK KE II dapat mengajukan kembali perpanjangan izin melalui prosedur yang berlaku;
13. Apabila PHAK KE II tidak mentaati ketentuan diatas, maka surat izin ini akan dicabut, dan apabila timbul kerugian – kerugian akibat dari pencabutan ini, menjadi tanggungjawab PHAK KE II dan tidak dapat mengajukan gugatan apapun;
14. Apabila PIHAK KE II tidak membayar retribusi yang ditetapkan selama 3 (tiga) bulan, maka surat izin ini tidak berlaku;
15. Apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) berakhir dan PIHAK KE I membutuhkan Barang Milik Daerah untuk kepentingan umum dan / atau untuk pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah / Pemerintah Kabupaten Tegal dan / atau tidak sesuai dengan ketentuan rencana umum tata ruang kota, maka PIHAK KE II harus menyerahkan Barang Milik Daerah tersebut kepada PIHAK KE I tanpa menuntut ganti rugi berupa apapun.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan akan diadakan pembetulan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KE II
Yang Diberi Izin

Slawi,
PIHAK KE I
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEGAL

(NAMA PEMOHON)

.....

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN